

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kejahatan sudah melekat pada kehidupan sehari-hari. Seperti kejahatan terhadap kesusilaan yang harus ditangani secara khusus, misalnya pencabulan dan pemerkosaan. Kejahatan terhadap kesusilaan tidak memandang siapa dan usia korbannya. Pada umumnya, korban yang mengalami kejahatan kesusilaan ialah anak-anak dan wanita. Korban mengalami cacat fisik dan cacat mental yang sulit untuk disembuhkan dalam jangka waktu pendek.<sup>1</sup>

Tindak Pidana Pencabulan di Indonesia diatur pada Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”<sup>2</sup>

Dalam kejahatan kesusilaan, kadang kala korban juga dapat menjadi pelaku. Korban secara tidak langsung ikut berperan dalam melakukan kejahatan kesusilaan. Bahkan tanpa disadari, korban sendiri yang memulai kejahatan itu terlebih dahulu. Seperti kasus yang terjadi di Kota Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 2017. Seorang nenek ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi atas kasus pemerkosaan seorang bocah pria berusia 13 tahun. Sang Nenek mengakui

---

<sup>1</sup>Romi Asmara dan Laila M. Rasyid. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan Di Kota Lhokseumawe”, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2, 2013, hal. 198.

<sup>2</sup>R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2018, hal. 212.

sudah melakukan hubungan seksual sebanyak 8 (delapan) kali dengan anak tersebut.<sup>3</sup>

Si anak sering berkunjung kerumah sang nenek. Dan nenek sendiri sudah menganggapnya sebagai anak. Suatu hari, si anak memeluk nenek dari belakang sehingga memicu timbulnya hasrat nenek untuk melakukan hubungan seksual yang sudah lama tidak ia lakukan. Namun ia menolak disebut sebagai pelaku. Karena menurutnya, mereka melakukan hubungan tersebut atas dasar suka sama suka.<sup>4</sup>

Berbeda dari keterangan si nenek, anak mengakui bahwa ia dipaksa oleh sang nenek untuk berhubungan seksual sejak tanggal 6 Juli 2017. Mereka sudah melakukan hubungan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali di dapur rumah nenek. Ia selalu diberikan uang Rp. 15.000 setelah melakukan hubungan seksual. Dan ia diancam akan dibunuh oleh nenek apabila tidak memenuhi kebutuhan seksual si nenek.<sup>5</sup>

Dari kasus tersebut, sang korban berperan sebagai penyebab terjadinya kejahatan. Ezzat Abdel Fattah mengemukakan tipologi korban sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. *Non-participating victims*/korban non-partisipatif.
2. *Latent or predisposed victims*/korban yang bersifat laten.
3. *Provocative victims*/korban provokatif.
4. *Participating victims*/korban partisipatif.
5. *False victims*/korban karena kekeliruan.

---

<sup>3</sup>Sugiyarto, *Bocah 13 Tahun yang Dicabuli 10 kali Nenek 61 Tahun Ini Dibully Teman-temannya di Sekolah*, diakses dari Tribunnews.com, pada tanggal 23 Juni 2021, pukul 17.17 WIB.

<sup>4</sup>Ibid

<sup>5</sup>Ibid

<sup>6</sup>Dr. C. Maya Indah S., S.H., M.Hum., *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 37.

Korban diatas dapat di kategorikan ke dalam korban provokatif. Korban provokatif sendiri ialah mereka yang bersikap mempercepat atau merangsang timbulnya kejahatan, yang berarti bahwa sikap dan perilaku korban cenderung menimbulkan korban bagi pihak pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan terhadap mereka.<sup>7</sup>

J.E.Sahetapy mendefinisikan viktimologi sebagai suatu ilmu yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk juga korban kecelakaan dan bencana alam.<sup>8</sup> Viktimologi semestinya tidak memberikan batasan mengenai ruang lingkupnya pada hukum pidana maupun ruang lingkup kriminologi.

Di dalam viktimologi sendiri mengkaji seluruh permasalahan korban beserta aspeknya termasuk tentang pengaruh kriminologi yang menentukan terjadinya kejahatan (penimbunan korban) melalui perbedaan antara penjahat atau bukan dari aspek biologis, psikis, dan sosial yang menganggap bahwa kejahatan adalah pilihan individu dan perbuatan melanggar undang-undang.

Viktimologi senantiasa mengaitkan korban sebagai bagian integral dari terjadinya kejahatan dengan peranan bersalahnya korban dan menempatkan korban sebagai objek terhadap terciptanya kejahatan tersebut. Pada saat pelaku melakukan kejahatan terhadap korban, maka proses terjadinya penimbunan korban dinamakan dengan viktimisasi.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Ibid

<sup>8</sup>J.E.Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bogor, 1995, hal. 158.

<sup>9</sup>Prof. DR. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum, "Ruang Lingkup Viktimologi Dan Tujuan Mempelajari Viktimologi", UNEJ, September 2016, hal. 3.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji apakah teori viktimologi sudah terimplementasi dengan baik di Indonesia? Karena sampai saat ini pengaturan teori viktimologi di Indonesia masih simpang siur. Minimnya pengetahuan dan pembahasan mengenai viktimologi menimbulkan beberapa tanggapan yang berbeda dari sudut pandang masyarakat. Maka dari itu, penulis juga memberikan sebuah tanggapan mengenai teori implementasi viktimologi dan membuat judul penelitian **“IMPLEMENTASI TEORI VIKTIMOLOGI PADA HUKUM PIDANA INDONESIA”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan teori viktimologi pada hukum Indonesia?
2. Bagaimana implementasi viktimologi di hukum pidana Indonesia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang disebutkan diatas yakni:

1. Untuk mengetahui tentang pengaturan teori viktimologi pada hukum Indonesia.
2. Untuk mengetahui implementasi viktimologi di hukum pidana Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk memberi pengetahuan tentang viktimologi, penyebab timbulnya korban, dan akibat timbulnya korban pada hukum Indonesia.

2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi viktimologi di hukum pidana Indonesia. Apakah teori viktimologi sudah terimplementasi dengan baik dan sesuai dengan hukum pidana Indonesia.

**a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bacaan untuk menambah wawasan dan informasi untuk penelitian selanjutnya tentang viktimologi.

**b. Manfaat Praktisi**

1. Bagi penulis: penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang viktimologi.
2. Bagi peneliti lain: sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang dengan pembahasan yang sama yakni mengenai viktimologi.